



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/262 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 900.1/1281/BPKPAD tanggal 22 Juli 2026 perihal Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025;

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati /Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kabupaten Pemalang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pemalang Kabupaten Pemalang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/262 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PEMALANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEMALANG TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.805.397.850.000,00	2.805.397.850.000,00	2.805.397.850.000,00
2.	Belanja Daerah	2.938.768.638.000,00	2.938.768.638.000,00	2.938.768.638.000,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(133.370.788.000,00)	(133.370.788.000,00)	(133.370.788.000,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	144.470.788.000,00	144.470.788.000,00	144.470.788.000,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	11.100.000.000,00	11.100.000.000,00	11.100.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	133.370.788.000,00	133.370.788.000,00	133.370.788.000,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	402.958.330.520,00	2.352.632.220.128,00	17,13	0,67
2025	523.539.250.182,00	2.289.357.835.089,00	22,87	5,74

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah itu sendiri. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00	98,19	Kenaikan karena adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	244.560.000.000,00	219.656.616.830,00	89,82	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp98.678.109.005,00 atau 81,57% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	252.906.500.000,00	239.370.082.261,00	94,65
2025	248.060.000.000,00	247.410.660.694,00	99,74

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.040.578.433,00 atau 3,36% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00	100,00	Kenaikan dikarenakan adanya Laba Penyertaan Modal BUMD pada Bank Jateng dan PD Air Minum (PDAM) Tirta Mulia
2025	27.524.170.000,00	31.355.655.173,00	113,92	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.323.892.770,00 atau 20,45% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	15.070.200.000,00	16.577.978.031,00	110,01	Kenaikan realisasi antara lain dikarenakan perubahan nomenklatur dari pendapatan dana kapitasi puskesmas dan retribusi pelayanan kesehatan semula di pendapatan retribusi
2025	17.385.000.000,00	25.116.317.485,00	144,47	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.538.339.454,00 atau 51,50% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Koperasi , Usaha mikro kecil menengah Perindustrian dan perdagangan	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000	497.004.000	497,00
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Lain-lain PAD yang Sah	282.000.000	768.727.500	272,60
BPKAD	Lain-lain PAD yang Sah	12.700.000.000	18.254.251.851	143,73
Dinas PU dan Penataan ruang	Retribusi Daerah	7.500.000.000	9.004.434.830	120,06

Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	221.750.000.000	591.334.000	0,27
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Retribusi Daerah	2.125.000.000	895.161.500	42,13
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lain-lain PAD yang Sah	260.000.000	144.450.000	55,56
Dinas Perikanan	Retribusi Daerah	4.050.000.000	2.989.330.749	73,81
Dinas Pertanian	Retribusi Daerah	210.000.000	178.870.000	85,18
Dinas Pertanian	Lain-lain PAD yang Sah	230.000.000	191.570.000	83,29
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	500.000.000	449.875.000	89,98
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	820.000.000	723.511.000	88,23
Dinas Kominfo	Retribusi Daerah	105.000.000	88.472.802	84,26
Dinas Koperasi , Usaha mikro kecil menengah Perindustrian dan perdagangan	Retribusi Daerah	11.000.000.000	9.580.324.823	87,09

PAD yang tidak mencapai target untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
RSUD Dr. M. Ashari	Retribusi Daerah	0,00	130.068.548.969	0,00
RSUD Dr. M. Ashari	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.612.261.714	0,00
Puskesmas Banyumudal	Retribusi Daerah	0,00	4.503.444.802	0,00
Puskesmas Warungpring	Retribusi Daerah	0,00	2.258.076.453	0,00
Puskesmas Pulosari	Retribusi Daerah	0,00	4.402.455.878	0,00
Puskesmas Belik	Retribusi Daerah	0,00	7.093.314.355	0,00
Puskesmas Watukumpul	Retribusi Daerah	0,00	3.288.544.535	0,00
Puskesmas Kebundaran	Retribusi Daerah	0,00	3.392.899.473	0,00

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Bantarbolang	Retribusi Daerah	0,00	5.507.903.201	0,00
Puskesmas Randudongkal	Retribusi Daerah	0,00	4.359.438.156	0,00
Puskesmas Kalimas	Retribusi Daerah	0,00	2.681.652.986	0,00
Puskesmas Paduraksa	Retribusi Daerah	0,00	3.616.180.059	0,00
Puskesmas Mulyoharjo	Retribusi Daerah	0,00	3.774.674.171	0,00
Puskesmas Kebondalem	Retribusi Daerah	0,00	3.571.801.197	0,00
Puskesmas Banjardawa	Retribusi Daerah	0,00	3.771.136.476	0,00
Puskesmas Kabunan	Retribusi Daerah	0,00	2.855.015.590	0,00
Puskesmas Jebed	Retribusi Daerah	0,00	3.323.149.356	0,00
Puskesmas Petarukan	Retribusi Daerah	0,00	4.894.144.366	0,00
Puskesmas Klareyan	Retribusi Daerah	0,00	4.288.371.201	0,00
Puskesmas Losari	Retribusi Daerah	0,00	4.681.407.891	0,00
Puskesmas Purwoharjo	Retribusi Daerah	0,00	4.999.093.355	0,00
Puskesmas Sarwodado	Retribusi Daerah	0,00	2.399.322.470	0,00
Puskesmas Rowosari	Retribusi Daerah	0,00	2.265.271.091	0,00
Puskesmas Mojo	Retribusi Daerah	0,00	3.522.737.053	0,00
Puskesmas Cikadu	Retribusi Daerah	0,00	2.430.826.501	0,00
Puskesmas Jatiroyom	Retribusi Daerah	0,00	2.209.254.366	0,00
Puskesmas Karangasem	Retribusi Daerah	0,00	2.650.532.439	0,00
Dinas Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	0,00	100.149.600	0,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	34.755.587.000,00	34.528.405.900,00	31.100.745.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA	1.489.194.000,00	1.583.899.000,00	2.324.683.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	1.280.055.980.000,00	1.327.132.398.549,00	1.265.304.393.000,00

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	549.206.869.000,00	545.303.306.945,00	571.250.869.410,00
Dana Desa – LRA	256.714.895.000,00	238.622.983.400,00	266.151.514.000,00
Insentif Fiskal – LRA	5.655.294.000,00	5.655.294.000,00	5.719.565.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	139.009.861.000,00	135.550.547.295,00	191.738.404.378,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	981.000.000,00	981.000.000,00	19.042.046.340,00
JUMLAH	2.267.868.680.000,00	2.289.357.835.089,00	2.352.632.220.128,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp63.274.385.039,00 atau 2,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB setelah adanya pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat maupun provinsi terkait efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.367.480.276.291,00	2.175.975.811.564,00	91,91
2025	2.230.895.255.185,00	2.126.131.155.598,00	95,30

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.844.655.966,00 atau 2,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.452.801.288.790,00	1.302.143.148.625,00	89,63
2025	1.410.900.377.906,00	1.346.713.564.892,00	95,45

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp44.570.416.267,00 atau 3,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- a. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.122.641.855.906,00	1.058.461.316.192,00
Total Belanja (Rp)	2.650.510.116.000,00	2.514.386.097.737,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	42,36	42,10

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 42,10% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	751.061.378.291,00	714.049.430.646,00	95,07
2025	724.288.736.979,00	692.477.991.601,00	95,61

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.571.439.045,00 atau 3,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang agar :

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	153.666.629.210,00	150.235.584.293,00	97,77	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	92.057.770.300,00	83.546.574.411,00	90,75	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp66.689.009.882,00 atau 44,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima;
3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	9.950.980.000,00	9.547.648.000,00	95,95
2025	3.548.370.000,00	3.393.024.694,00	95,62

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.154.623.306,00 atau 64,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
2. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	192.492.047.709,00	180.988.417.949,00	94,02
2025	246.511.162.528,00	234.415.357.306,00	95,09

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp53.426.939.357,00 atau 29,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.000.094.000,00 terealisasi sebesar Rp1.360.000.000,00 atau 68,00%, mengalami penurunan sebesar Rp839.576.000,00 atau 38,17% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp2.199.576.000,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp63.032.086.615,00 terealisasi sebesar Rp57.478.507.787,00 atau 91,19%, mengalami penurunan sebesar Rp11.389.239.112,00 atau 16,54% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp68.867.746.899,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp59.481.600.673,00 terealisasi sebesar Rp54.768.358.252,00 atau 92,08%, mengalami kenaikan sebesar Rp7.475.801.095,00 atau 15,81% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp47.292.557.157,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp99.495.615.000,00 terealisasi sebesar Rp98.420.006.579,00 atau 98,92%, mengalami kenaikan sebesar Rp56.440.173.241,00 atau 134,45% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp41.979.833.338,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.501.766.240,00 terealisasi sebesar Rp22.388.484.688,00 atau 109,39%, mengalami kenaikan sebesar Rp4.522.351.133,00 atau 25,31% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp17.866.133.555,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, mengalami penurunan sebesar Rp2.782.571.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp2.782.571.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	dikarenakan pada tahun 2025 terdapat santunan kematian dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
2025	5.184.105.514,00	4.169.630.360,00	80,43	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp2.903.127.901,00 atau 229,22% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00	99,97
2025	456.178.114.773,00	437.922.203.173,00	96,00

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.411.040.827,00 atau 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai

kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD- Belanja Barang dan jasa	188.781.500,00	148.901.521,00	78,88
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar- Belanja Barang dan jasa	15.746.967.000,00	12.704.566.833,00	80,67
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengadaan Mebel Sekolah- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	357.875.000,00	259.792.915,00	72,59
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama- Belanaj Hibah	2.695.500.000,00	1.350.000.000,00	50,08
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik- Belanja Barang dan jasa	1.189.654.000,00	917.731.970,00	77,14
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Pelindungan Cagar Budaya- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.111.360.000,00	792.920.936,00	37,55
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	41.935.000,00	21.441.800,00	51,13

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah-Belanja Barang dan Jasa			
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat – Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.473.000,00	73.809.360,00	62,83
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat – Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat-Belanja Barang dan Jasa	963.440.000,00	301.367.602,00	31,28
RSUD Dr. M. Ashari	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat-Operasional Pelayanan Rumah Sakit-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.030.150.000,00	690.268.143,00	34,00
Puskesmas Randudongkal	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat-Operasional Pelayanan Puskesmas-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.539.430,00	285.378.658,00	67,86
Puskesmas Kabunan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat-Operasional Pelayanan Puskesmas-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.568.461,00	150.507.740,00	52,70
Puskesmas Kabunan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	256.320.004,00	86.170.370,00	33,61

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat-Operasional Pelayanan Puskesmas-Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan – Pelebaran Jalan Menuju Standar-Belanja Barang dan Jasa	180.024.000,00	30.591.850,00	16,99
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan-Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota-Belanja Barang dan Jasa	203.703.450,00	62.350.053,00	30,60
Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-Penyelenggaraan Kllhs Rencana Tata Ruang-Belanja Barang dan Jasa	174.175.000,00	91.720.800,00	52,66

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan-Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar-Belanja Hibah	1.999.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan-Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah-Belanja Hibah	200.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan-	1.200.000.000,00	0,00	0,00

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik-Belanja Hibah			
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat-Belanja Barang dan Jasa	3.000.163.720,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.199.836.280,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah-Penyusunan Kebijakan Dan Alokasi Subsidi-Belanja Subsidi	100.000.000,00	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	144.470.788.831,00	2.561.944.824.000,00	5,64
2025	143.629.527.665,00	2.482.590.523.227,00	5,79

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp79.354.300.773,00 atau 3,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan

keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	159.537.743.992,00	144.474.788.831,00	52.470.764.265,96	2,75
2025	144.474.788.831,00	143.629.527.665,00	103.007.236.099,37	1,39

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp845.261.166,00 atau 0,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 49,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)	Keterangan
2024	53.189.002.398,13	68.474.129.917,20	Penurunan pada Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
2025	68.474.129.917,20	50.144.805.329,61	

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp18.329.324.587,59 atau 26,77 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh

Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp167.837.903,26 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp108.247.010,62 mengalami kenaikan sebesar Rp59.590.892,64 atau 55,05%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	43.618.877.133,84	43.618.877.133,54
2025	43.618.877.133,54	47.267.493.285,59

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.648.616.152,05 atau 8,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PDAM TIRTA MULIA	125.303.614.250,00	133.283.916.191,00	3.874.442.793,00
PT BPR BKK JATENG	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	543.393.569,00
PT BPR BKK TAMAN	5.319.214.134,88	11.549.381.193,81	457.028.356,00
PT BPR Bank Pemalang	1.430.432.566,02	12.308.678.307,09	0,00
PD ANEKA USAHA	14.604.130.559,00	14.549.948.596,00	0,00
PT LKM BKD	4.965.352.366,30	6.174.744.560,80	131.519.785,00
PT BANK JATENG	95.067.000.000,00	95.067.000.000,00	26.349.270.670,00
PT PRPP Jawa Tengah	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00
Jumlah	256.995.743.876,20	283.239.668.848,70	31.355.655.173,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.243.924.972,50 atau 10,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum

menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	1.062.840.000.000,00	1.128.930.000.000,00	1.360.000.000,00
Peralatan dan Mesin	893.533.000.000,00	951.474.000.000,00	57.478.507.787,00
Bangunan dan Gedung	1.695.020.000.000,00	1.812.120.000.000,00	54.768.358.252,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.314.650.000.000,00	1.412.360.000.000,00	98.420.006.579,00
Aset Tetap Lainnya	205.864.000.000,00	227.914.000.000,00	22.388.484.688,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.208.758.604,00	8.158.717.418,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.007.515.676.920,70)	(2.191.511.610.504,02)	0,00
JUMLAH	3.237.600.081.683,30	3.349.445.106.913,98	234.415.357.306,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp111.845.025.230,68 atau 3,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	456.006.128,00	462.464.428,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketga	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00	-
Aset Tak Berwujud	3.127.897.475,00	2.245.282.340,00	-
Aset Lain-Lain	89.106.312.566,44	92.641.836.971,84	-
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	24.701.000,00	-	-
JUMLAH	101.244.417.169,44	103.879.083.739,84	-

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.634.666.570,40 atau 2,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian

pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Tanah	9.956.175.000,00	9.956.175.000,00
Bangunan dan Gedung	29.442.650.954,00	29.442.650.954,00
akumulasi penyusutan	(3.210.670.661,00)	(3.819.654.937,09)
JUMLAH	36.188.155.293,00	35.579.171.016,91

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp608.984.276,09 atau 1,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Pendapatan Diterima Dimuka	3.255.876.651,96	4.850.496.523,37
Utang Belanja	49.214.887.614,00	98.156.739.576,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
JUMLAH	52.470.764.265,96	103.007.236.099,37

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp50.536.471.833,41 atau 96,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mempertimbangkan:

- 1. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2. kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.910.332.095.595,18 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.836.231.294.220,34 mengalami kenaikan sebesar Rp74.100.801.374,84 atau 1,93%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pemalang agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis AkruaI – Laporan Operasional (LO)
- a. Pendapatan-LO
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	127.849.620.715,34	224.804.376.894,33	219.656.616.830,00
Retribusi Daerah	246.798.088.932,54	244.249.768.835,54	247.410.660.694,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.301.211.215,93	46.553.762.108,50	31.355.655.173,00
Lain-lain PAD yang Sah	19.448.065.667,92	23.417.134.340,72	25.116.317.485,00
JUMLAH	424.396.986.531,73	539.025.042.179,09	523.539.250.182,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp114.628.055.647,36 atau 27,01%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp15.485.791.997,09 Selisih antara lain pengakuan Piutang dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Daerah. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.265.304.393.000,00	1.327.132.398.549,00	1.327.132.398.549,00
DBH	29.810.548.000,00	36.087.603.900,00	36.112.304.900,00
DAK Fisik	102.178.208.438,00	5.302.945.654,00	5.302.945.654,00
DAK Non Fisik	469.072.660.972,00	540.000.361.291,00	540.000.361.291,00
Insentif Fiskal	5.719.565.000,00	5.655.294.000,00	5.655.294.000,00
JUMLAH	1.872.085.375.410,00	1.914.178.603.394,00	1.914.203.304.394,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.093.227.984,00 atau 2,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp24.701.000,00. Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun-mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	37.221.191.616,86	69.064.357.719,00	-
JUMLAH	37.221.191.616,86	69.064.357.719,00	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.843.166.102,14 atau 85,55% dibandingkan tahun

sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp69.064.357.719,00 yang merupakan pendapatan hibah berupa persediaan dan aset tetap dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Daerah lainnya, dan dari pihak ketiga.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.301.744.562.895,00	1.384.032.832.547,00	1.346.713.564.892,00
Beban Persediaan	129.095.193.483,57	96.592.500.734,89	94.099.047.436,00
Beban Jasa	478.871.320.897,72	469.146.346.796,36	458.666.770.463,00
Beban Pemeliharaan	81.939.257.537,00	99.658.537.912,00	99.003.334.073,00
Beban Perjalanan Dinas	51.594.058.552,00	40.708.839.629,00	40.708.839.629,00
Beban Hibah	147.854.388.693,00	80.507.220.411,00	83.501.574.411,00
Beban Bantuan Sosial	9.543.648.000,00	3.393.024.694,00	3.393.024.694,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	177.582.378.813,00	180.726.294.328,29	179.834.455.867,67
Beban Penyisihan Piutang	4.723.485.434,43	8.468.720.322,59	4.213.065.350,44
Beban Transfer	173.181.730.000,00	199.299.219.773,00	199.299.219.773,00
JUMLAH	2.556.130.024.305,72	2.562.533.537.148,13	2.305.920.611.465,67

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.403.512.842,41 atau 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp256.612.925.682,46 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

- 2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	14.681.180.000,00	27.127.840.500,00	27.127.840.500,00
Beban Bantuan Keuangan	158.500.550.000,00	172.171.379.273,00	172.171.379.273,00
JUMLAH	173.181.730.000,00	199.299.219.773,00	199.299.219.773,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar-Rp26.117.489.770,00. atau 15,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 tidak terdapat selisih.

- 3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional		
Defisit Non Operasional	5.316.137.434,80	54.181.963,00
JUMLAH	5.316.137.434,80	54.181.963,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.261.955.471,80 atau 98,98% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga			
Beban Luar Biasa Lainnya	1.260.866.800,00	4.169.630.360,00	4.169.630.360,00
JUMLAH	1.260.866.800,00	4.169.630.360,00	4.169.630.360,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.908.763.560,00 atau 230,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2025 sebagai berikut:

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025.

1. Dasar hukum “Mengingat” Agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);”

2. Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Pasal 1 disempurnakan menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah ...
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 10. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
2. Pasal 3 disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pemalang agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Pemalang terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang TA 2025 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi temuan berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Pendapatan atas Pelayanan Kesehatan Pasien Belum Sesuai Ketentuan;
2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Belum Sesuai Ketentuan;
3. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai kepada ASN yang Menjalankan Cuti Besar, Tugas Belajar, Menjalani Hukuman Disiplin dan Meninggal Dunia;
4. Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa pada Dinsos KBPP Tidak Sesuai Ketentuan;
6. Kelebihan Pembayaran atas 22 Paket Pekerjaan atas Realisasi Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan;

- 7. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pemalang Belum Tertib;
- 8. Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Belum Sesuai Ketentuan;
- 9. Pengelolaan Utang Jangka Pendek pada RSUD dr. M. Ashari Belum Optimal dan Berpotensi Menimbulkan Defisit Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	1.140.150.833.629,00	1.108.239.001.526,00	97,20
Kesehatan	530.122.752.850,00	493.533.183.513,00	93,10
PUPR	194.665.267.167,00	189.000.604.749,00	97,09
Perkim	33.339.359.200,00	32.594.066.372,00	97,76
Trantibumlinmas	25.281.931.600,00	23.237.841.535,00	91,91
Sosial	16.186.230.450,00	15.154.867.406,00	93,63
Total Belanja SPM	1.939.746.374.896,00	1.861.759.565.101,00	95,98
Total Belanja Daerah	2.938.768.638.000,00	2.802.638.346.437,00	95,37
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	66,01	66,43	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Damanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.172.047.120.727,00	1.136.199.144.369,00	96,94
Total Belanja Daerah	2.938.768.638.000,00	2.802.638.346.437,00	95,37
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	40,54		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Pemalang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	681.836.369.522,80	645.223.790.303,47	94,63
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.482.590.523.227,00	2.364.716.143.264,00	95,25
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	27,29		

Pemerintah Kabupaten Pemalang belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp136.358.940.106,52 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp138.169.973.208,52 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditagging dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Pemalang terealisasi sebesar Rp134.740.766.706,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp134.741.010.906,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp111.931.248.529,00 atau 61,20% dari anggaran barang/jasa Rp182.882.235.447,00 Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.
6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp1.519.256.644,00 atau 0,34% dari anggaran Rp444.325.288.519,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

 - a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
 - b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
 - c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
 - d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS Nomor 100.3.7.1/129/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/05/PKS/TAPEM/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan belanja sebesar Rp556.751.000,00 terealisasi sebesar Rp539.742.340,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar 5% dari penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001